

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum berarti bahwa segala macam perilaku manusia diatur oleh hukum dan bagi yang melanggar hukum dapat dikenai sanksi. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat.¹

Salah satu contoh tindakan yang bisa dikatakan melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi adalah tindak pidana perjudian. Perjudian merupakan suatu kebiasaan yang buruk dan sangat mudah sekali untuk ditemui dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu

¹ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 40.

jadi bertambah besar karena kepintaran dari kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain”.

Banyak sekali negara yang melarang perjudian, tetapi tidak sedikit pula yang melegalkan. Contohnya saja seperti tempat judi yang sangat dikenal di dunia yaitu Kasino, Kasino sendiri adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perjudian. Beberapa negara yang melegalkan adanya kasino diantaranya adalah Italia, Spanyol, Hongkong, Macau dan juga Singapura.² Dalam kasino banyak dijumpai jenis permainan judi seperti permainan mesin slot, meja poker, balapan kuda serta permainan yang disukai dan amat populer di Indonesia yaitu permainan carps, roulette dan pai gow.³ Sedangkan di Indonesia, banyak pula terdapat macam-macam perjudian yang muncul di dalam kehidupan masyarakat. Misalnya saja seperti totohan gelap atau yang biasa disebut dengan togel, judi billiard, judi bola, judi dadu, judi kartu sampai dengan sambung ayam atau hewan lainnya. Kenyataan akan banyaknya tindak pidana perjudian yang terjadi tidak terlepas dari moral manusia itu sendiri.

Adapun beberapa masalah yang timbul akibat perjudian ini adalah bahwa beberapa orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang dan harta. Jadi,

² <https://akurat.co/ekonomi/id-1166852-read-hitamnya-bisnis-perjudian-tapi-di-5-negara-ini-justru-dilegalkan/>, Pada Hari : Sabtu, 26 September 2020, Pukul : 15.39

³ <https://asepri.com/es-es/apa-itu-casino-slot/>, Pada Hari : Sabtu, 26 September 2020, Pukul : 15.57

jelaslah bahwa judi itu selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan masyarakat karena selain meracuni jiwa seseorang, juga dapat meracuni perekonomian masyarakat secara luas. Selain rugi uang, mental dan kesehatan juga dapat mendorong para pemain judi menjadi seorang yang pemalas, dan pada akhirnya akan sangat mudah berbuat kriminal seperti mencuri, korupsi, dan bahkan membunuh.⁴

Fenomena perjudian yang ada di Indonesia juga sering sekali muncul pada saat proses pemilihan umum. Praktek negatif perjudian ini terjadi pada berbagai tatanan pemilihan umum di Indonesia, tidak hanya terjadi pada tatanan tertinggi dalam pemilihan umum seperti parlemen legislatif dan eksekutif saja, namun terjadi juga pada tatanan terendah seperti pada saat pemilihan kepala desa. Perjudian tidak mempunyai ideologi, dia hanya mengikuti perkembangan perpolitikan yang ada, sebaliknya ia juga bisa memutar balik pilihan pemilih terhadap pasangan calon, sehingga dia juga bisa menentukan kemenangan dan kekalahan seseorang. Hal ini dikarenakan pemilih di Indonesia sudah jarang ditemukan pemilih yang ideologis, apalagi ditopang partai politik di Indonesia hampir tidak ada yang menampilkan sebagai partai politik yang ideologis.⁵

Praktek haram tersebut dilakukan teknik yang sistemik dan sistematis, mulai dari memberikan sejumlah uang kepada sekelompok masyarakat dalam jumlah kecil/ besar untuk bertarung dengan

⁴ Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm 182

⁵ Agus Machfud Fauzi, *Hegemoni Pejudi Dalam Pilkada Di Indonesia*, dalam Jurnal Dimensi, Vol. 10, No. 2, dipublish November 2017 hlm 21.

pihak lawan secara sembunyi-sembunyi sampai dengan secara terbuka yaitu mengundang pihak lawan politik untuk bertarung dengan jumlah uang yang cukup fantastik dan cukup besar.⁶

Pemilihan kepala desa di Kabupaten Pati juga dapat dikatakan sangat rawan sekali akan terjadinya perjudian. Seperti yang terjadi pada saat Pilkades serentak yang diadakan oleh 122 Desa di Kabupaten Pati tahun 2019 lalu, sebagaimana yang penulis kutip di bawah ini.

Momen Pilkades serentak di Pati justru dijadikan ajang perjudian oleh sejumlah orang. Sebanyak 23 orang tersangka dengan total barang bukti senilai Rp 151 juta diamankan polisi. Kapolres Pati AKBP Bambang Yudhantara Salamun menjelaskan, puluhan pelaku judi Pilkades atau yang disebut botoh ini tersebar di hampir merata seluruh Kecamatan Pati. "Kami berhasil mengamankan total 23 orang dengan sembilan kasus. Dengan jumlah uang senilai Rp 151 juta, total jumlah uang yang berhasil disita," jelas Bambang saat jumpa pers di kantornya, Senin (23/12/2019). Bambang menjelaskan, para tersangka memiliki peran masing-masing. Mulai dari yang berperan sebagai pemasang sampai pemegang uang atau *banyon*. Rata-rata para botoh ini memasang taruhan perjudian senilai Rp 10 juta bahkan hingga Rp 30 juta. Taruhan paling besar terjadi di salah satu Desa di Kecamatan Wedarijaksa. "Rata-rata orang dari dalam Kabupaten sendiri. Ada juga satu orang perempuan yang terlibat dalam perjudian ini. Rp 30 juta yang terbesar dari dua pemasang, untuk TKP di Wedarijaksa. Yang selebihnya rata-rata Rp 10 juta sampai Rp 20 juta," imbuhnya.⁷

Keberadaan botoh dalam pelaksanaan pilkades bukan menjadi hal yang asing lagi untuk diperbincangkan. Botoh sendiri adalah pendukung dari calon kepala desa yang maju dalam pilkades. Sedangkan botoh menurut istilah dalam bahasa Jawa memiliki makna "pejudi" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempunyai kekuatan politik yang tak

⁶ Irfan STKIP Bima, *Analisis Praktik Perjudian Dalam Pilkades*, dalam Jurnal Pendidikan IPS, Vol. 7. No. 2, dipublish Juli-Desember 2017 hlm 74.

⁷ <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4833075/pilkades-di-pati-malah-jadi-ajang-judi-23-botoh-diciduk-polisi>, Pada Hari : Sabtu, 26 September 2020, Pukul : 16.42

bisa dinafikan. Botoh dalam konteks pilkada sangat merusak hakikat prinsip demokrasi. Kemenangan dengan taruhan uang menjadi prioritas utama dalam menjalankan perannya.⁸ Dengan menjadi pemenang berarti dia telah mendapat untung dari taruhan tersebut.

Berdasarkan uraian kasus di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN PADA SAAT PEMILIHAN KEPALA DESA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perjudian pada saat terjadi pemilihan kepala desa di Desa Suwaduk Kabupaten Pati ?
2. Bagaimana perjudian pada saat terjadi pemilihan kepala desa di Desa Suwaduk Kabupaten Pati dapat memenuhi rumusan Perjudian dalam KUHP?
3. Bagaimana tindakan represif yang dilakukan Kepolisian Polres Pati dalam menangani tindak pidana perjudian pada saat pemilihan kepala desa di Desa Suwaduk Kabupaten Pati?

⁸ Acidieni Hartati, *Botoh Dalam Pilkada*, dalam Jurnal PolGov, Vol. I No. 1, dipublish 2019 hlm 3

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perjudian pada saat terjadi pemilihan kepala desa di Desa Suwaduk Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui perjudian pada saat terjadi pemilihan kepala desa di Desa Suwaduk Kabupaten Pati dapat memenuhi rumusan Perjudian dalam KUHP.
3. Untuk mengetahui tindakan represif yang dilakukan Kepolisian Polres Pati dalam menangani tindak pidana perjudian pada saat pemilihan kepala desa di Desa Suwaduk Kabupaten Pati.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum yang dikhususkan pada hukum pidana tentang tinjauan yuridis tentang tindak pidana perjudian pada saat pemilihan kepala desa.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan kepada para pihak yang bersangkutan supaya mengetahui pelaksanaan hukum dalam tindak pidana perjudian yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau pengembangan lebih lanjut bagi peneliti berikutnya.

E. Terminologi

Penelitian skripsi ini memilih judul *“Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Perjudian Pada Saat Pemilihan Kepala Desa”*. Dengan penjelasan arti dari judul tersebut sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)⁹. Sedangkan makna yuridis menurut Kamus Hukum berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum¹⁰.

2. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu tindakan/perbuatan/pelanggaran dimana perbuatan atas pelanggaran tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan undang-undang.¹¹

3. Perjudian

Berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dari kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka

⁹ <https://kbbi.web.id/tinjau>, Pada Hari : Sabtu, 26 September 2020, Pukul : 18.23

¹⁰ M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publiser, Surabaya, 2009, hlm 651.

¹¹ Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2019, hlm. xvi.

yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain”.

4. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹²

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian.¹³ Metode Penelitian bertujuan untuk menganalisa lebih mendalam suatu masalah-masalah yang timbul dengan melihat fakta-fakta yang ada supaya terpecahkan. Adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata.¹⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi

¹² Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014.

¹³ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, hlm 21.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm 51.

penilaian.¹⁵ Dalam penelitian ini, penulis memaparkan dan menjelaskan bagaimana tindak pidana perjudian yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa di Kabupaten Pati.

3. Sumber Data

Maksud dari sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh.¹⁶ Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.¹⁷ Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari keterangan atau data hasil wawancara kepada pejabat yang berwenang di Polres Pati.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.¹⁸ Data sekunder digunakan untuk mendukung data primer yang telah diperoleh. Data sekunder dapat berupa bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Adapun

¹⁵ Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Grannit, Jakarta, 2004, hlm. 128.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm 172.

¹⁷ Iqbal Hasan, *Op Cit.*, hlm 82

¹⁸ Ibid, hlm 58

data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga hal, yakni :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Dimana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.¹⁹ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.²⁰ Bahan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 141.

²⁰ Soerjono Soekamto, *Op Cit.*, hal 52

Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jurnal Hukum tentang Perjudian dalam Pemilihan Kepala Desa.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.²¹ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b) Kamus Hukum
- c) Internet

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara : Teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.²²
- b. Studi Pustaka : Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.²³

²¹ *Ibid*

²² Iqbal Hasan, *Op Cit.*, hlm 85

²³ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hlm 93

- c. Observasi : pemilihan, perubahan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme itu sesuai tujuan-tujuan empiris.²⁴

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Unit RESKRIM (Reserse Kriminal) Kepolisian Resor Pati (POLRES PATI) untuk mencari informasi serta data kebenaran tentang tindak pidana perjudian pada saat pemilihan kepala desa di Desa Suwaduk.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara memaparkan data yang ada baik yang diperoleh dari studi lapangan maupun studi kepustakaan. Analisa tersebut menggambarkan serta menguraikan Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Perjudian pada saat Pemilihan Kepala Desa.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara garis besar tentang apa yang diuraikan serta dibahas dalam skripsi ini, maka perlu dibuatkan sistematika penulisan. Sistematika penulisan skripsi yang dibuat oleh penulis mengacu pada buku pedoman penulisan karya ilmiah (skripsi) program S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, sehingga sistematika dalam skripsi ini terdiri atas 4 (empat) bab, yang masing-masing bab ada keterkaitan antara

²⁴ Iqbal Hasan, *Op Cit.*, hlm 86

satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu penulis memberikan gambaran sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis memaparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminology, metode penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kerangka teori yang meliputi tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana perjudian, tinjauan umum tentang tindak pidana perjudian dalam perspektif islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagai inti dari penulisan hukum maka bab ini menjelaskan bagaimana bentuk perjudian pada saat pemilihan kepala desa, bagaimana perjudian pada saat terjadi pemilihan kepala desa dapat memenuhi rumusan Perjudian dalam KUHP, serta tindakan represif yang dilakukan Kepolisian Polres Pati dalam menangani tindak pidana perjudian pada saat pemilihan kepala desa.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diperlukan dari seluruh bab.

